



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035.

Pasal 1

- (1) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
 - b. sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
 - c. bangun industri nasional;
 - d. pembangunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. pembangunan sumber daya industri;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana industri;
 - f. pemberdayaan industri;
 - g. perwilayahan industri; dan
 - h. kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.
- (3) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Pasal 3

- (1) RIPIN 2015-2035 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disebut KIN.
- (2) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri.
- (3) Dalam penyusunan KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri berkoordinasi dengan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Presiden.
- (5) KIN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 4

RIPIN 2015-2035 dan KIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan acuan bagi:

- a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
- c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Pasal 5

Rencana pembangunan industri provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi.

Pasal 6

Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RIPIN 2015-2035 dan KIN.

Pasal 8

RIPIN 2015-2035 dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Perekonomian,



Silvana Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN 2015-2035

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

RIPIN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RIPIN 2015-2035 disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri nasional, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri nasional. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal, misalnya batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, dan patung Asmat. Pemerintah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat.

Perwujudan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

c. Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri nasional sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.

d. Globalisasi proses produksi

Globalisasi berdampak pada pelibatan industri nasional dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi tersebar di banyak negara. Perdagangan komponen diprediksi akan semakin mendominasi struktur perdagangan antar negara. Keterlibatan industri nasional dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri nasional menjadi sangat penting di masa depan.

e. Kelangkaan energi

Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan dan energi nuklir yang murah dan aman.

f. Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan

Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri petrokimia telah mengakibatkan industri tersebut tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.

g. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

g. Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup

Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya.

h. Peningkatan kebutuhan pangan

Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.

i. Paradigma manufaktur

Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

j. Alih daya produksi dan kolaborasi

Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri di negara maju yang melaksanakan seluruh proses produksinya di negara berkembang, atau dikenal sebagai relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).

k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten

Pasar bebas tenaga kerja akan diberlakukan di regional ASEAN pada akhir tahun 2015 dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Untuk itu, pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan, serta didukung dengan pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

2. Perjanjian Kerjasama Internasional

Beberapa perjanjian kerjasama internasional yang melibatkan Indonesia antara lain:

a. Perjanjian .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

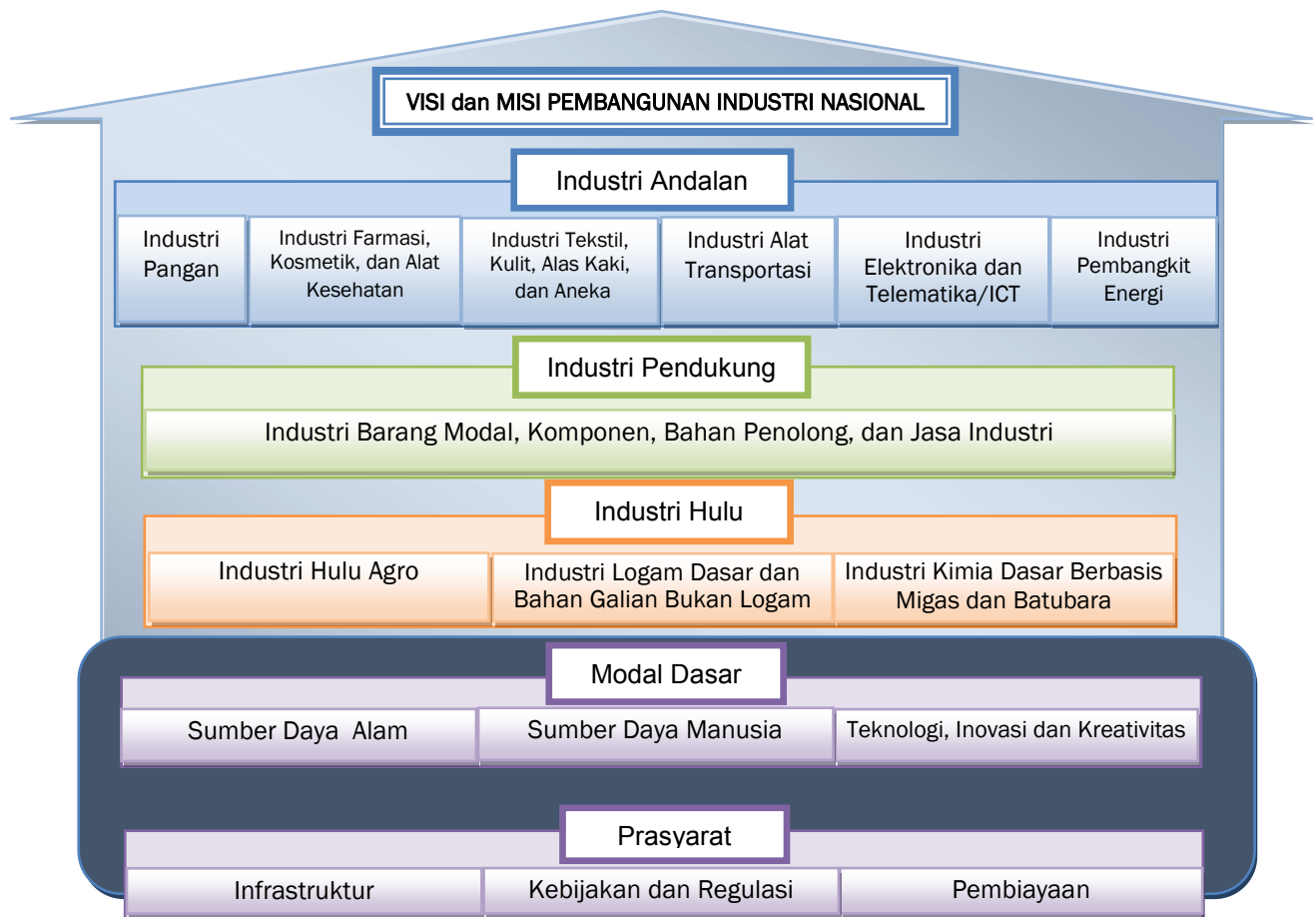
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5671



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -



Gambar 3.1 Bangun Industri Nasional

D. Penahapan Pembangunan Industri Prioritas

Berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas ditetapkan tahapan pembangunan industri prioritas seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		<u>Industri Pengolahan Minyak Nabati</u>		
		1. <i>Fortified cooking oil</i> (natural dan non-natural) 2. Pangan fungsional berbasis minyak nabati		
		<u>Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran</u>		
		1. Buah/sayuran dalam kaleng 2. <i>Fruit/vegetable layer</i> 3. Suplemen dan pangan fungsional berbasis limbah industri pengolahan buah		
		<u>Industri Tepung</u>		
		1. Pati dari biomassa limbah pertanian 2. Pangan darurat	1. Tepung gandum tropika 2. Pati dari biomassa limbah pertanian 3. Pangan darurat 4. <i>Granulated composit flour</i>	
		<u>Industri Gula Berbasis Tebu</u>		
		1. Gula pasir 2. Gula cair dan asam organik dari limbah industri gula	Gula pasir*	
		Ket : * khusus di luar Jawa		

2. INDUSTRI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		<u>Industri Kulit dan Alas Kaki</u>		
		1. Alas kaki 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non-konvensional	1. Alas kaki 2. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 3. Kulit sintetis 4. Bahan kulit non-konvensional	1. Produk kulit khusus (<i>advanced material</i>) 2. Kulit sintetis 3. Bahan kulit non-konvensional
		<u>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</u>		
		1. Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu 2. Furnitur kayu dan rotan	1. <i>High tech</i> furnitur kayu dan rotan bersertifikat industri hijau 2. Kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	<i>High value</i> kerajinan dan furnitur
		<u>Industri Plastik, Pengolahan Karet, dan barang dari karet</u>		
		1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)	1. Plastik untuk keperluan umum 2. Plastik untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik) 3. Karet untuk keperluan umum 4. Karet untuk keperluan khusus (antara lain untuk kesehatan, otomotif, dan elektronik)

4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		2. Pengolahan karet dan barang dari karet (antara lain ban <i>pneumatic</i> , ban luar, dan ban dalam) 3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanised tyre</i>) (untuk pesawat dan <i>offroad</i>) 4. Barang karet untuk keperluan industri dan komponen otomotif 5. Zat aditif 6. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastik dan karet (<i>pigment</i>) 7. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	2. Barang-barang karet dan plastik <i>engineering</i> 3. Ban vulkanisir ukuran besar (<i>giant vulcanised tyre</i>) (untuk pesawat dan <i>offroad</i>) 4. Zat aditif 5. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastik dan karet (<i>pigment</i>) 6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)	2. Produk plastik dan karet untuk kesehatan, elektrik, elektronik dan permesinan 3. Produk plastik dan karet <i>advance material</i> 4. Zat aditif 5. Zat pewarna tekstil (<i>dye stuff</i>), plastik dan karet (<i>pigment</i>) 6. Bahan kimia anorganik (antara lain yodium dan mineral laut)
		Industri Bahan Penolong		
		1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)	1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)	1. Katalis 2. Pelarut (<i>solvent</i>)

Jasa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		<u>Industri Pengolahan dan Pemurnian Logam Dasar Bukan Besi</u>		
		1. <i>Alumina SGA (Smelter Grade Alumina) dan Alumina CGA (Chemical Grade Alumina)</i> 2. <i>Alumunium, Alumunium alloy, billet, dan slab</i> 3. <i>Nickel matte</i> 4. <i>Tembaga katoda</i> 5. <i>Copper/Brass Sheet</i> 6. <i>Nickel Hydroxide</i> 7. <i>Fe Ni Sponge, Luppen Fe Ni, dan Nugget Fe Ni</i>	1. <i>Alumunium dan alumunium alloy</i> 2. <i>Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), Mixed Sulfide Precipitate (MSP), Nickel Metal</i> 3. <i>Paduan tembaga (copper alloy)</i> 4. <i>Copper/Brass Sheet</i>	1. <i>Alumunium dan advanced alumunium alloy</i> 2. <i>Nickel Electrolytic, Nickel Sulfate, Nickel Chloride</i> 3. <i>Kawat tembaga dan komponen elektronik</i>
		<u>Industri Logam Mulia, Tanah Jarang (<i>Rare Earth</i>), dan Bahan Bakar Nuklir</u>		
		1. <i>Logam mulia</i> 2. <i>Konsentrat logam tanah jarang</i>	1. <i>Logam mulia untuk dekorasi dan perhiasan</i> 2. <i>Logam tanah jarang</i>	1. <i>Logam mulia untuk komponen elektronik</i> 2. <i>Logam tanah jarang untuk komponen elektronik</i> 3. <i>Logam tanah Bahan bakar nuklir</i>

Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No	Industri Prioritas	Jenis Industri		
		2015-2019	2020-2024	2025-2035
		<u>Industri Pupuk</u>		
		1. Pupuk tunggal (basis nitrogen) 2. Pupuk majemuk	1. Pupuk tunggal (basis fosfat dan kalium) 2. Pupuk majemuk	1. Pupuk tunggal (basis nitrogen, fosfat, dan kalium) 2. Pupuk majemuk
		<u>Industri Resin Sintetik dan Bahan Plastik</u>		
		1. <i>Low-density polyethylene (LDPE)</i> 2. <i>High-density polyethylene (HDPE)</i> 3. <i>Polypropylene (PP)</i> 4. Nilon 5. <i>Polyethylene terephthalate (PET)</i> 6. Akrilik 7. <i>Polyvinyl Chloride (PVC)</i>	1. <i>Metil Metakrilat</i> 2. <i>Polikarbonat</i> 3. Polivinil Alkohol	1. <i>LDPE</i> 2. <i>HDPE</i> 3. <i>PP</i> 4. Nilon 5. <i>PET</i> 6. Akrilik
		<u>Industri Karet Alam dan Sintetik</u>		
		1. <i>Butadiene Rubber (BR)</i> 2. <i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i> 3. <i>Engineering natural rubber compound</i>	1. <i>Isoprene Rubber (IR)</i> 2. <i>Acrylonitrile Butadiene Rubber (ABR)</i> 3. <i>Chloroprene Rubber (CR)</i> 4. <i>Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM)</i> 5. <i>Engineering natural rubber compound</i>	1. <i>BR</i> 2. <i>SBR</i> 3. <i>IR</i> 4. <i>ABR</i> 5. <i>CR</i> 6. <i>EPDM</i> 7. <i>Engineering natural rubber compound</i>

6. Acrylonitrile . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
4. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan halal, sertifikasi mutu lainnya, serta bantuan mesin/peralatan pengolahan produk pangan dan peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu; 5. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pangan; 6. Memfasilitasi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas proses pengolahan pangan dengan nilai tambah kecil; 7. Memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri pangan skala kecil dan menengah; 8. Meningkatkan kerjasama industri internasional untuk alih teknologi, peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor; 9. Promosi dan perluasan pasar produk industri pangan di dalam dan luar negeri.	5. Meningkatkan nilai tambah limbah industri pangan dan penerapan sistem produksi bersih (<i>reduce, reuse, recycle</i>) berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.

2. Industri . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Periode 2015-2019	Periode 2020-2035
13. Mengembangkan komponen logam terstandar untuk efisiensi industri alat transportasi; 14. Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada <i>design engineering</i>, proses presisi, pengukuran presisi, dan mekatronika/robotika melalui pelatihan, dan bimbingan teknis; 15. Mengembangkan regulasi alih daya yang memadai untuk pembentukan iklim usaha agar dapat memberikan jaminan pasokan melalui kegiatan alih daya (<i>outsourcing</i>) proses, produk, dan SDM; 16. Mengembangkan jumlah dan kompetensi konsultan IKM pada sentra khusus IKM industri alat transportasi; 17. Memfasilitasi penguasaan teknologi sistem manufaktur bagi industri alat transportasi yang efisien; 18. Memfasilitasi penguatan balai melalui kerjasama penelitian tentang paduan logam bernilai tambah tinggi, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan teknologi dan aplikasinya, termasuk untuk alat transportasi hemat energi, serta pengembangan infrastruktur lab uji kendaraan bermotor; 19. Mengembangkan <i>design center</i> industri alat transportasi.	

5. Industri . . .

